



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013 NOMOR 07**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
(YANKESTIS)**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013 NOMOR 07**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
(YANKESTIS)**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
GRATIS (YANKESTIS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan program Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah menurut asas desentralisasi, maka perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (YANKESTIS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pelayanan Kesehatan
Gratis (YANKESTIS).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 3 Tahun 2004
tentang **Transparansi
Penyelenggaraan** Pemerintah
Kabupaten Gowa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 4 Tahun 2004
tentang **Partisipasi Masyarakat**
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2004 Nomor 8
Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 10 Tahun 2005
tentang **Penyidik Pegawai Negeri**
Sipil (PPNS) dalam **Lingkup**
Pemerintah Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2005 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 7 Tahun 2008
tentang **Organisasi dan Tata Kerja**
Dinas Daerah Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2008 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 23 Tahun 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2011 Nomor 23);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis) (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
(YANKESTIS)**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis) (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

- i. Diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 1a dan 1b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
 - 1a Pemerintah adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
 - 1b Pemerintah Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.



7. Sarana kesehatan (Sarkes) adalah semua piranti fisik berupa gedung, bangunan, dan kendaraan, termasuk peralatan kesehatan (alkes) yang digunakan untuk melaksanakan program pelayanan kesehatan gratis, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya termasuk Rumah Bersalin, serta Rumah Sakit.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang memiliki jaringan atau jejaring yang berada di wilayah Kabupaten Gowa, meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Puskesmas Keliling (Puskling).
9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa di Sungguminasa.
10. Rumah Bersalin adalah Rumah Bersalin (RB) Mattiro Baji di Sungguminasa.
11. Pustu, Polindes, Poskesdes dan Posyandu adalah sarana kesehatan yang berada pada tingkat desa dalam wilayah kerja puskesmas setempat.
12. Puskling adalah sarana kesehatan di lapangan/di luar gedung puskesmas, dengan menggunakan kendaraan roda empat/mobil, kendaraan roda dua/ sepeda motor atau alat transportasi lainnya.

13. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan di dalam gedung dan/atau di luar gedung sarana kesehatan pada waktu jam kerja (kecuali untuk kasus kedaruratan medik: 24 jam) yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada seseorang dan/atau sekelompok orang sebagai pasien/klien berupa kunjungan rawat jalan dan/atau kunjungan rawat inap dalam rangka: administrasi, observasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medik, diagnosis medik, pengobatan, perawatan (rawat jalan dan rawat inap), perawatan intensif, rehabilitasi medik, tindakan medik, dan rujukan medik.
15. Pelayanan Kesehatan Gratis, yang selanjutnya disingkat dengan istilah Yankestis, adalah program pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis (tidak dipungut pembayaran) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, termasuk rumah bersalin serta pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit.
16. Kunjungan rawat jalan (rajal) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk

pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum tanpa menginap di sarana kesehatan.

17. Kunjungan rawat inap (ranap) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum dan/atau khusus dengan menginap di sarana kesehatan.

18. Perawatan intensif adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan sangat khusus sesuai dengan indikasi medis dengan menginap di ruang Perawatan Intensif atau *Intensif Care Unit (ICU)*.

19. Pemeriksaan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan diagnostik melalui peralatan kesehatan tertentu yang bersifat mendukung/menunjang penegakan diagnosis medis/klinis, seperti: laboratorium, radiologi, dan elektrokardiografi (EKG).

20. Tindakan medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk perlakuan medis terhadap seorang pasien, baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan instrumen/peralatan medis, dengan tujuan untuk diagnostik ataupun sebagai bagian dari terapi/pengobatan sebagai terapi sesuai dengan diagnosis kasus/indikasi medisnya, seperti: pasang infus, pasang kateter, pasang alat bantu nafas, resusitasi jantung, kumbah lambung, transfusi darah, bedah ringan,

tindakan pembedahan, alat bantu gerak tubuh, dan lain sebagainya.

21. Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan pada Unit Rehabilitasi Medik (URM) di rumah sakit sesuai dengan diagnosis kasus dan indikasi medisnya dalam bentuk: fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan sosiomedik, dan jasa psikologi.
22. Rujukan medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk konsultasi medis/spesialistis (konsul) atas kasus penyakit seorang pasien yang perlu mendapat pertimbangan akademik dalam rangka menanggulangi/mengatasi kesulitan/komplikasi penyakit yang bersangkutan.
23. Petugas adalah tenaga kesehatan yang telah diakui memiliki kompetensi profesional (berijazah) dan merupakan pejabat fungsional, yang dalam Peraturan Daerah ini adalah selaku Pemberi Pelayanan Kesehatan Gratis, dibagi menjadi 3 grup yang berkaitan dengan pembagian jasa profesinya, yaitu: tenaga medis (dokter, dokter gigi), tenaga paramedis keperawatan (perawat, perawat gigi, teknisi gigi, bidan, teknisi elektromedis), tenaga paramedis nonkeperawatan (apoteker, asisten apoteker, laboran, radiologis, nutrisisionis, fisioterapis, sanitarian), dan tenaga

nonparamedis (administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat.

24. Peserta adalah penerima pelayanan kesehatan gratis sebagai pasien/klien yang berhak dengan telah memenuhi kriteria/persyaratan tertentu, seperti antara lain terdaftar resmi sebagai penduduk Kabupaten Gowa.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berhak dan berkewajiban mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan kesehatan yang diprogramkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam penyelenggaraan kesehatan yang diprogramkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib diketahui dan mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 5B

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Bupati dapat membentuk dan/atau menunjuk suatu Badan untuk melaksanakan program jaminan kesehatan.

- (2) Badan pelaksana program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5C

- (1) Pengangkatan Dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya dalam jabatan struktural dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi dan standar kompetensi jabatan.
- (2) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi bidang; dan
 - c. kompetensi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan Dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketiga, dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Dokter/Tenaga Medis

Pasal 7A

- (1) Dokter/tenaga medis wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar operasional serta kebutuhan medis pasien.

- (2) Dokter yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat meracik dan menyerahkan obat kepada pasien.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 September 2013

BUPATI GOWA,

H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 September 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**

H. ACHMAD SYAHSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2013 NOMOR 07

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR ...97. TAHUN .2013.
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN GRATIS**

I. UMUM

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bantuan Pelayanan Kesehatan Gratis, terutama terhadap masyarakat yang belum mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan kan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian indikator kesehatan yang lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 5A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesehatan yang

diprogramkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi adalah penyelenggaraan kesehatan yang diprogramkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Badan pelaksana program jaminan kesehatan adalah badan yang dibentuk atau ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan program jaminan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Jabatan adalah standar kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang

mendorong peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik, yang meliputi:

- a. kompetensi dasar;
- b. kompetensi bidang; dan
- c. kompetensi khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan terdiri dari:

1. tenaga medis terdiri dari dokter dan dokter gigi;
2. tenaga keperawatan terdiri dari perawat dan bidan;

3. tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker;
4. tenaga kesehatan masyarakat terdiri dari epidemiolog kesehatan, entomology kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian;
5. tenaga gizi meliputi nutrisisionis dan dietisien;
6. tenaga keterampilan fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara;
7. tenaga keteknisan medis meliputi radiographer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, othotik prostetik, teknisi tranfusi dan perekam medis.

Pasal 7A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan medis adalah pelayanan yang harus disediakan dan diberikan kepada

pasien-pasien sesuai dengan ilmu pengetahuan kedokteran muktahir, serta memanfaatkan kemampuan dan fasilitas rumah sakit secara optimal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

PASAL II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 07

te